

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹ Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat eksternal.²

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:³

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai acaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Ali Ahmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 43.

³ Moeljatno dalam Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 1.

3. Menentukan dengan cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa dari suatu pelanggaran hukum yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan, memperoleh putusan hakim dan melaksanakan putusan hakim.⁴

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini adalah orang atau kelompok tidak mampu, sedangkan bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selama ini proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok tidak mampu, atau orang yang sangat kesulitan ekonomi serta finansialnya sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.⁵

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Undang-Undang Bantuan Hukum) memberi peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu (i) jaminan Negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM, (ii) negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan

⁴ C Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm. 8.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

hukum bagi tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.⁶

Menurut Undang-Undang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:⁷

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses terhadap keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu sebenarnya telah lama diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan ketentuan Pasal 54 KUHP bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada saat setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang di tentukan dalam Undang-Undang ini dan Pasal 56 Ayat (1) KUHP diatur bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 56 Ayat

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 3.

(2) KUHAP ditentukan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.⁸

Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa seringkali pihak yang tidak mampu karena tidak tahu hak-haknya sebagai tersangka, mungkin penyidik tidak memberitahu hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, maka bantuan hukum tidak terlaksana ataupun terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya sehingga tersangka diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat.⁹ Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak tersangka yang menuntut haknya dan yang nantinya di proses di pengadilan. sesuai dengan Pasal 114 KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.”¹⁰

Dibawah ini, terdapat beberapa contoh kasus terkait terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan putusan pengadilan

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 Ayat (1) dan (2).

⁹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000, hlm. 96.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 114.

Tabel.1.1 Data Putusan Pengadilan mengenai Terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum

No Perkara	Dalam Persidangan	Putusan Pengadilan Tingkat	Klasifikasi Perkara	Akibatnya
Putusan Nomor 1515/Pid.B/2018/ PN.Jkt.Utr	Terdakwa Muhamad Samsudin alias Udin bin Mattari, dalam persidangan tersebut tidak di dampingi oleh penasihat hukum	Pengadilan Negeri	Penggelapan Dalam Jabatan	Tidak adanya perlindungan hukum dan keadilan bagi terdakwa dipersidangan
Putusan Nomor 1193/Pid.B/2018/ PN Jkt.Sel	Terdakwa Roni Bin H. Dudung, dalam persidangan tersebut tidak di dampingi oleh penasihat hukum	Pengadilan Negeri	Penggelapan Dalam Jabatan	Tidak adanya perlindungan hukum dan keadilan bagi terdakwa dipersidangan
Putusan Nomor 1363/Pid.B/2018/ PN.Jkt.Utr	Terdakwa Hadiana Juniawan bin Muhadis, dalam persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum	Pengadilan Negeri	Penggelapan Dalam Jabatan	Tidak adanya perlindungan hukum dan keadilan bagi terdakwa dipersidangan

Putusan Nomor 604/Pid.B/2019/P N.Jkt.Utr	Terdakwa Suwandi bin Tarmadi, dalam persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum	Pengadilan Negeri	Penggelapan Dalam Jabatan	Tidak adanya perlindungan hukum dan keadilan bagi terdakwa dipersidangan
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/P N.Jkt.Utr	Muh. Budiyo bin Maryono, dalam persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum	Pengadilan Negeri	Penggelapan Dalam Jabatan	Tidak adanya perlindungan hukum dan keadilan bagi terdakwa dipersidangan

Sumber Data: Penelitian Putusan Tahun 2020¹¹

Hal ini sebagai ilustrasi dapat dilihat pada beberapa putusan dari pengadilan diatas, di mana yang menjadi objek permasalahan dalam putusan-putusan tersebut, bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dari proses berita acara perkara sampai pada tingkat pengadilan. Berdasarkan Pasal 114 *jo* Pasal 56 ayat 1 KUHAP, setiap seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk skripsi yang berjudul : **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PERADILAN PIDANA**

¹¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pidana-umum.html> 21 Februari 2020/ 18.39 WIB

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang hendak diidentifikasi oleh penulis adalah bagaimana hak terdakwa yang tidak mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum. Meskipun, jelas diatur pada Pasal 54 KUHAP yang berbunyi guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 114 jo 56 KUHAP dijelaskan bahwa terdakwa mendapat haknya untuk mendapatkan penasihat hukum dari sebelum proses penyidik, penyidik juga harus memberitahu kepada terdakwa tentang haknya untuk mendapat penasihat hukum. Memperhatikan asas keadilan dan hak asasi manusia maka seorang terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak proses pemeriksaan pendahuluan sampai pemeriksaan pengadilan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu dalam hal hak pendampingan Hukum?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yang mana dua tujuan pokok tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu dalam hal hak pendampingan Hukum.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam karya tulis ini dibagi menjadi 2:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan teori hukum mengenai bantuan hukum.

b. Manfaat Praktisi

Hasil penulisan diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan keilmuan, berupa informasi, ilmu pengetahuan hukum, praktisi, maupun masyarakat pada umumnya.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan konsep.¹² Fungsi teori ini dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan dan petunjuk.

a) Teori Pidana

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang cukup dilematis, oleh karena pidana mempunyai beberapa tujuan yang bias diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pidana dapat dilihat dari beberapa pandangan.¹³

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidana menjadi 3 kelompok yakni¹⁴:

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hlm. 19.

¹³ Lukman Hakim, *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 10.

¹⁴ Muladi dalam Lukman Hakim, *Op.cit*, hlm. 11.

1. Teori absoult (retributif) memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori teleologi (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

3. Teori retributif-teleologi memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologi (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaa mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan

Karakter teleologinya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat utilitarian di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

b) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk yaitu preventif dan represif, adapun penjelasannya, Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum pemerintah menetapkan suatu aturan atau keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Mengenai perlindungan hukum preventif yang dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon di atas, dimaksudkan untuk memberikan pencegahan dari terjadinya suatu pelanggaran hukum, baik oleh pelaku pelanggaran maupun orang yang kemungkinan akan menjadi korban dari si pelaku pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan. Perlindungan represif yang dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon di atas, dimaksudkan untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu perbuatan yang melanggar hak seseorang, sehingga perlindungan hukum represif diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perbuatan sipelanggar.¹⁵

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum sendiri merupakan upaya pemerintah dalam hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁶

¹⁵ Mahdi Achmad Mahfud, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Surabaya: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2015. hlm. 41-42

¹⁶ Inosentius Samsul, *Kompilasi Perlindungan Konsumen Edisi I*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, 2005. hlm. 48

Philippus M. Hadjon menjelaskan, dalam pembentukan sistem hukum nasional, hukum kebiasaan yang berkaitan dengan perlindungan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dapat mengantisipasi perkembangan dalam segala bidang yang dapat diangkat menjadi bahan masukan bagi pembentukan hukum nasional.¹⁷

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual berisi batasan-batasan mengenai apa saja yang dianggap penting dan berhubungan dengan penelitian pada karya tulis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah dalam melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁸
2. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.¹⁹ Mendampingi baik di persidangan maupun diluar persidangan.
3. Tindak Pidana, Menurut Simons menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁰
4. Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.²¹ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Dengan demikian apa yang dikatakan sebagai *precise*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 7

¹⁸ Inosentius Samsul, *Kompilasi Perlindungan Konsumen Edisi I*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, 2005. hlm. 48

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003, hlm. 193.

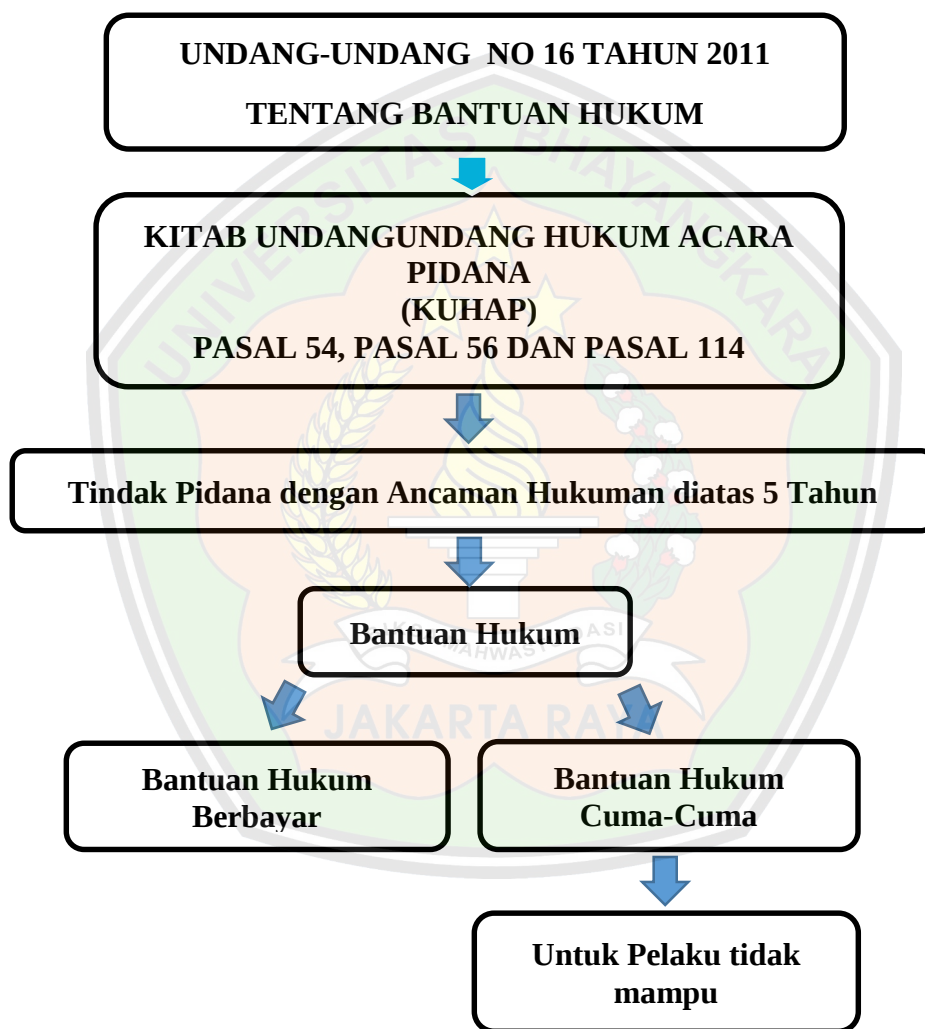
²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2005, hlm. 20.

²¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas diponegoro, 1995, hlm. 8.

justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

5. Terdakwa ialah seorang tersangka yang di tuntutan, diperiksa diadili di sidang pengadilan .²²

1.5.3. Kerangka Pemikiran



²² Didi Sunardi & Endra Wijaya, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa*, Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011, hlm. 46.

1.6. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (Lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori pidana, teori perlindungan hukum, teori pidana, dan tinjauan tentang bantuan hukum secara umum serta dasar hukum dalam penerapan bantuan hukum dan hak terdakwa terkait pendampingan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang perlindungan bagi terdakwa tidak mampu dalam peradilan Indonesia.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini berisi kesimpulan dan saran